

Sejarah Pengadilan Agama Jember

Kontribusi Dari Admin PA Jember

Selasa, 26 Januari 2010

Pemutakhiran Terakhir Kamis, 11 November 2010

Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dengan demikian tugas utama lembaga peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat pencari keadilan.

Sedang ayat (2) menyebutkan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Pengadilan Agama Jember merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang tugas dan fungsinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta terakhir mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Jember termasuk dalam kawasan tapal kuda Jawa Timur dengan letak geografis berada pada bagian timur wilayah Propinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah Utara, Kabupaten Lumajang di sebelah Barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah Timur, dengan Samudera Indonesia di sebelah Selatan. Sedang posisi koordinatnya adalah 7° 59’ 6” sampai 8° 33’ 56” Lintang Selatan dan 6° 33’ 6” sampai 7° 14’ 33” Bujur Timur.

Kabupaten Jember memiliki luas wilayah 3.293,34 km². Secara administratif wilayah Kabupaten Jember terdiri atas 31 Kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Kaliwates
17. Kecamatan Sukorambi
2. Kecamatan Sumbersari
18. Kecamatan Ajung
3. Kecamatan Patrang
19. Kecamatan Jenggawah
4. Kecamatan Arjasa
20. Kecamatan Tanggul
5. Kecamatan Jelbuk
21. Kecamatan Semboro
6. Kecamatan Pakusari
22. Kecamatan Sumberbaru
7. Kecamatan Sukowono
23. Kecamatan Bangsalsari
8. Kecamatan Kalisat
24. Kecamatan Kencong
9. Kecamatan Ledokombo
25. Kecamatan Jombang
10. Kecamatan Sumberjambe
26. Kecamatan Umbulsari
11. Kecamatan Mayang
27. Kecamatan Gumukmas
12. Kecamatan Silo
28. Kecamatan Puger
13. Kecamatan Mumbulsari
29. Kecamatan Balung
14. Kecamatan Tempurejo
30. Kecamatan Wuluhan
15. Kecamatan Rambipuji
31. Kecamatan Ambulu
16. Kecamatan Panti

Pengadilan Agama Jember berdiri sekitar Tahun 1950 berkedudukan di kota Koordinator se-Eks Karesidenan Besuki dengan kantor pertama di Masjid Jamek (lama) BAITUL AMIN Jember. Sejak tahun 1974 di bawah kepemimpinan Drs. Moh. Erysyad Kantor Pengadilan Agama pindah di lingkungan Tegal Boto, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari Kota Jember, dengan menempati gedung sendiri dengan luas tanah hanya 1.175 m² tepatnya di jalan Sumatra Nomor 122 Jember.

Sejak berdirinya sampai sekarang Pengadilan Agama Jember telah mengalami pergantian beberapa pimpinan (Ketua) yaitu: 1. KH. Mursyid

Periode 1950- 1960

2. KH. Abdullah Syarkawi Periode 1966-1970
3. KH. Moh. Cholil Periode 1971-1973
4. Drs. Moh. Erysyad Periode 1974-1982
5. Drs. H. Abd. Kadir, SH. Periode 1982-1992
6. Drs. H. Salim Abdushamad, SH. Periode 1992-1995
7. H. Agus Widodo, SH. Periode 1995-2001
8. Drs. H. Abu Amar, SH. Periode 2001-2004
9. Drs. HM. Ichsan Yusuf, SH. MH. Periode 2004-2006
10. Drs. H. Sudirman, SH., MH. Periode 2006-2008
11. Drs. Ali Rahmat, SH. Periode 2008-2010
12. Drs. H. Sumasno, SH., M. Hum. Sejak September 2010

Pengadilan Agama Jember masuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan jumlah perkara yang diterima selama tahun 2009 sebanyak 6.045 kasus, nomor dua setelah pengadilan Agama Banyuwangi dengan 6.786 kasus. (Sumber data: Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 2010). Kondisi yang sangat kontras dan tidak sebanding dengan jumlah perkara yang diterima dengan fasilitas gedung dan sarana yang ada.

Sekalipun dengan sarana yang minim pimpinan Pengadilan Agama Jember bertekad untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan citra Pengadilan Agama Jember dengan cara meningkatkan transparansi peradilan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan

sebagai tindak lanjut atas terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Serta melakukan pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat pencari keadilan.

Pemanfaatan Sistem Administrasi Peradilan Agama (SIADPA) dan pengelolaan data kepegawaian melalui aplikasi Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG) serta pembukaan website Pengadilan agama Jember adalah upaya agar segera tercapainya visi dan misi Pengadilan Agama Jember.